

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN
ILMU HITAM DALAM PASAL 252 KUHP NASIONAL**

(Skripsi)

Oleh

**AJENG YUNI ASTARI
1912011049**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN ILMU HITAM DALAM PASAL 252 KUHP NASIONAL

Oleh

AJENG YUNI ASTARI

Kebijakan Kriminalisasi terkait Perbuatan Ilmu Hitam dalam Pasal 252 KUHP Nasional dirasa sudah maksimal dalam menantisipasi kasus yang marak karena Ilmu Hitam di Indonesia. Guna mencegah tindakan main hakim sendiri maka disahkannya undang-undang tersebut. Sehingga menimbulkan Pro dan Kontra terhadap aturan tersebut. Dalam undang-undang tersebut memuat aturan yang mana seseorang yang mengaku sebagai ahli Ilmu Hitam saja sudah dapat dilaporkan dan dipidana. Dan hukuman bertambah jika Ilmu Hitam tadi dijadikan alternatif ladang pekerjaan bagi mereka yang disebut dukun atau Pelaku Ilmu Hitam.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan menekankan pada kajian hukumnya dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri ada Dosen Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Bagian Kriminologi dan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta Beberapa Pakar dan Ahli Hukum Pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada alasan mengapa adanya tindak kejahatan Ilmu Hitam dan disalahgunakan yang awalnya Ilmu kesaktian tersebut adalah sebuah adat yang turun temurun. Namun karena masalah ekonomi mampu menjadikan seseorang untuk gelap mata menjadikan Ilmu Hitam sebagai ladang uang dan juga sebagai alat untuk menyakiti seseorang bahkan membunuh seseorang karena dendam yang ingin dibayarkan. Akibatnya banyak masyarakat was-was dan bahkan terjadi aksi saling tuduh yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri hal ini menjadikan kerugian bagi pihak yang tertuduh dan mirisnya

Ajeng Yuni Astari

tak sedikit mereka tewas karena diamuk massa akibat aksi tuduh tersebut. Aturan terkait Ilmu Hitam baru disahkan tahun 2022 dimuat pada Pasal 252 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi yang mana dengan Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Dan jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Hal ini sudah bisa karena dengan Pelaku mempromosikan diri memiliki kekuatan Gaib saja sudah mampu menjadikan pelaku tersebut menjadi tersangka. Maka dari itu terkait tindakan Ilmu Hitam sendiri adalah dengan cara mengaku saja sudah bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan tindakan Ilmu Hitam.

Pemerintah hendaknya cermat untuk setiap masyarakat diberikan edukasi yang tepat terkait ilmu hitam bagaimana cara penanganannya dan bagaimanai cara menyikapinya. Seharusnya banyak kegiatan sosial yang berada di lingkungan yang mampu menjadikan warganya aktif dan menghindari tindak kriminal. Banyak mengadakan pengajian agar mereka menajamkan rasa kerohanian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi aliran sesat. Kebanyakan dari mereka yang jauh dari Tuhan itu yang salah mengartikan ilmu hitam.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Ilmu Hitam, KUHP Nasional

**ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN
ILMU HITAM DALAM PASAL 252 KUHP NASIONAL**

Skripsi

**Oleh
AJENG YUNI ASTARI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINALISASI
TERHADAP PERBUATAN ILMU HITAM
DALAM PASAL 252 KUHP NASIONAL**


Nama Mahasiswa : **Ajeng Yuni Astari**


No. Pokok Mahasiswa : **1912011049**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Maroni, S.H.M.Hum.
NIP 196003101987031002


Emilia Susanti, S.H.M.H.
NIP 19790625015042001

2. Komisi Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H.M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Prof.Dr.Maroni,S.H.,M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Emilia Susanti,S.H.,M.H.

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr.M. Fakih,S.H.,M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ajeng Yuni Astari
Nomor Induk Mahasiswa : 1912011049
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Ilmu Hitam Dalam Pasal 252 KUHP Nasional**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023



Ajeng Yuni Astari

NPM : 1912011049

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ajeng Yuni Astari, dilahirkan di Seputih Banyak pada 12 Juni 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putri dari Bapak Supriyanto dan Ibu Sumiati, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Aisyah SB 6 Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah tahun 2013, SMP Negeri 1 Seputih Banyak Lampung Tengah tahun 2016, serta SMA Negeri 1 Seputih Banyak Lampung Tengah tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 juga diterima di Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dari UKM-F Mahkamah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Uman Agung Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Lampung selama 40 hari dari bulan Januari hingga Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Q.S Yassin : 40)

فَهَدَىٰ ضَالًّا وَوَجَدَكَ

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk."

(Q.S Ad-Duha: 7)

"Faber est suae quisque fortunae."

“Setiap orang adalah penata/perancang nasibnya sendiri”

(Appius Claudius Caecus)

"Ducunt volentem fata, nolentem trahunt."

Takdir membimbing mereka yang mau dan menyeret mereka yang tidak mau.

(Lucius Annaeus Seneca)

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Kesehatan, kemudahan, Rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kaya sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Supriyanto dan Ibu Sumiati

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih sayang yang begitu luas biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan tercapai dan bermanfaat untuk

Alamameter Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat kebanggaan saya, dimana saya mengejar gelar Sarjana Hukum saya, tempat dari banyaknya pengalaman orang lain dan banyaknya wawasan yang saya ketahui dan saya dapatkan. Banyak cerita yang saya jalani dan akan menjadi kenangan masa remaja yang terindah dalam hidup saya.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Kasih Sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :” Analisis Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Ilmu Hitam Pasal 252 KUHP Nasional”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Prof.Dr. Maroni,S.H.,M.Hum., Selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga Pembimbing I, atas bimbingan, masukan serta saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
3. Ibu Emilia Susanti,S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan disiplin, masukan serta saran beliau saya dapat dengan lancar Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Erna Dewi,S.H.,M.H., Selaku Penguji , atas masukan dan saran dari beliau saya dengan lancar memperbaiki skripsi ini.
5. Ibu Rini Fatmah,S.H.,M.H., Selaku Pembahas, atas masukan dan saran dari beliau saya dengan lancar memperbaiki skripsi ini.
6. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
7. Bapak/Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.

8. Mamski Sumi Papski Supri dan adekku Nabila yang selalu mensupport dalam segala hal doa-doa yang di doakan untukku terutama perkuliahan ini
9. Ibu Yuni dan Ayah Mahfud, Daffa dan Aqila yang selalu kasih support kuliah dalam segala hal dan ajak healing kemana-mana
10. Mas Wawan, Mba Wanda, Mba Lena, Mas Agus, Mas Bayu, Mba Tia, Mba Mita dan Mas Ivan yang selalu support dan tanya perkembangan kuliah dan kasih banyak wejangan dan duit jajan selalu
11. Para Besti-bestiku Aryu Kusmita, Riza Eka Safitri, Shafira Maharani R.P, Hana Joselina Silaban, Aldora Hemas Vanema Wibowo, Syntia Erlinda Putri, Tiara Eka Salindri, Marya Niamai Linda, Komang Sita Dewi, Rosda Marlina, Annisa Ayu, yang bantuin dan selalu gas kemana aja.
12. Mba Tika, Bang Izal dan Bang Yudi yang selalu kasih kabar dan info terkait berkas untuk skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Penulis

Ajeng Yuni Astari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana.....	17
B. Kebijakan Kriminalisasi dan Penalisasi.....	21
C. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana.....	32
D. Perbuatan Ilmu Hitam dalam Pasal 252 KUHP.....	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data.....	46
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Analisis Data.....	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Perbuatan Ilmu Hitam dalam Pasal 252 KUHP Nasional.....	50
B. Perspektif Penerapan Pasal 252 KUHP Nasional.....	75
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mana manusia membutuhkan manusia lain dan berinteraksi dengan manusia yang lainnya.¹ Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. *Ubi Societas Ibi Ius* kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum.² Dengan begitu menimbulkan kesadaran diri bahwa dalam kehidupan masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagai besar warganya harus ditaati.

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai, kaidah-kaidah dan hukum.³ Manusia membutuhkan hukum karena, manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi yang berfungsi sosial sehingga dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai kebebasan asasi, yang mana menjadikan batasan mereka melakukan kebebasan asasi yang serta dapat

¹ Herman. Jurnal Al-Ta'dib. *Prinsip-Prinsip Dalam Pendidikan Islam*. 2014. Vol.7 No. 2.

² Wordpress.Com. Diakses 29 November 2022. 21:33 WIB

³ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty : Yogyakarta. 2005. hlm. 110

melanggar kebebasan asasi manusia lain.⁴ Hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya, hukum pidana mengatur tentang hubungan antar warga negara dan negaranya, serta menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik. Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.

Hukum yang memiliki sebuah arti peraturan-peraturan bersifat memaksa yang mana dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan hukuman.⁵ Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum.⁶ Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan,

⁴ Bambang.Jurnal Al-Azhar.*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia*.2014.Vol.2.No. 3

⁵ Prof. Chainur Arrasjid SH.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Sinar Grafika, Jakarta.2000.hlm.21.

⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo.2018.*Hukum dan Kriminologi*,Aura,Bandar Lampung.hlm.3.

disamping melalui pembuatan produk hukum berupa pembuatan undang-undang hukum pidana tidak lepas juga dengan usaha menuju kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial (*social policy*). Hal ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat *non-penal*. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *penal* atau hukum pidana ialah masalah penentuan Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap masalah ini salah satu kebijakan pembaharuan hukum adalah Kriminlisasi yang mana Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan salah satu objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Pengertian kriminalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.⁷ Dari penjelasan Kriminalisasi dapat dikatakan melakukannya jika memenuhi syarat-syarat kriminalisasi diantaranya:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral diatas yang sering disebut sebagai masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:⁸

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil ataupun spiritual atau warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Kepercayaan akan kekuatan supranatural memang merupakan bagian dari budaya kehidupan manusia. Keberadaan alam gaib atau alam di luar kehidupan nyata manusia diyakni memang benar adanya. Adapun filosofi Ilmu Hitam dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena Ilmu Hitam diakui dan dipercaya keberadaannya di kehidupan masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cetakan keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 35.

Alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai Ilmu Hitam yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi kekuatan sihir pun diyakini dalam berbagai agama dan aliran kepercayaan. Semua sihir merupakan hal yang bersifat negatif yang biasanya digunakan untuk mencelakakan orang lain demi memenuhi si pengguna jasa atau dukun itu sendiri.

Indonesia diketahui Ilmu Hitam dikenal dengan istilah Ilmu Hitam. Yang digunakan oleh seseorang dalam rangka untuk mencari dan menuruti kepuasan yang bersifat pribadi yang disertai dengan rasa sirik, iri, dengki. Ilmu Hitam umumnya dipercaya sebagai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang melalui ilmu ghaib.

Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Ilmu Hitam dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap diri korban Ilmu Hitam itu sendiri, namun sulit dijelaskan secara medis. Berbagai banyak kasus, lazimnya yang terjadi pada diri seseorang yang menjadi korban Ilmu Hitam, biasanya muncul luka sakit akibat adanya benda asing yang terdapat didalam diri korban Ilmu Hitam namun tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal usul benda asing tersebut. Benda asing yang dimaksud dapat berupa paku, besi, jarum, rambut maupun benda-benda tajam lainnya. Bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrim, perbuatan Ilmu Hitam selain dapat membuat orang menderita berkepanjangan baik fisik maupun mental, dapat pula menyebabkan korbannya meninggal dunia.

Hukum Ilmu Hitam atau Ilmu Ghaib sendiri diatur dalam Pasal 252 KUHP Nasional tahun 2022 pembaharuan dari Pasal 293 tahun 2004 yang mana dalam Pasal tersebut lebih memfokuskan perbuatan pelaku karena di Indonesia didasari

dengan adanya kejadian main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga setempat yang menduga salah satu warga adalah dukun Ilmu Hitam. Hal ini menyebabkan kericuhan dan merugikan pihak yang bahkan tidak bersalah. Seperti yang dialami oleh warga Tapanuli Utara, Sumatra Utara tahun 2010 yang dimana satu keluarga dibakar hidup-hidup. Kedua pada Tahun 2011 di Dusun Kekes, Trenggalek, Jawa Timur, dan yang ketiga pada Tahun 2012 dibulan Agustus di Malang Jawa Timur.⁹ Dengan begitu dalam hal ini sangat diperlukan adanya pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana Ilmu Hitam harus ada didalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena Ilmu Hitam bisa saja selalu terjadi dimanapun, selain itu hukum pidana tidak mengenal berlaku surut atau *retro aktif*.¹⁰

Penjelasan yang dibahas salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana Ilmu Hitam harus ada dalam Undang-Undang karena jika dilihat dalam asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat di pidana jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Ilmu Hitam tidak dapat di pidana karena Ilmu Hitam tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau KUHP yang sekarang berlaku.¹¹

Ilmu Hitam itu sendiri adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan sangat pantas untuk adanya kriminalisasi terhadap Ilmu Hitam itu sendiri. Dengan demikian seperti yang sudah dijelaskan maka perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana Ilmu Hitam. Terjadinya banyak

⁹ www.liputan6.com, diakses pada tanggal 19 September 2022 20:30 WIB

¹⁰ [Ditjenpp.kemenkumham.go.id](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id) diakses pada tanggal 10 November 2022 20:44 WIB

¹¹ Dr. Fitri Wahyuni.S.H.,M.H.,*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*,PT Nusantara Persada Utama,Tangerang Saelatan,2017,hlm. 27.

Pro dan Kontra akibat adanya Pasal 252 KUHP Nasional yang mengatur tentang Ilmu Hitam yang mana Pasal sendiri telah disahkan pada bulan november ini. Menurut Pakar Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Jawade Hafidz menilai Pasal Ilmu Hitam dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana perlu dikaji ulang karena sangat subjektif bahkan *obscure* (tidak jelas). Penjelasan Pasal 252 Ayat (1) disebutkan

“Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental dan fisik seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp. 200 juta).”

“Dan jika setiap orang melakukannya sebagai mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan pidananya ditambah 1/3 (Ayat 2)”.

Selanjutnya, disebutkan dalam penjelasan Pasal 252 KUHP Nasional bahwa ketentuan ini dimaksudkan mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (*black magic*) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Dijelaskan pula bahwa ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (Ilmu Hitam). Jawade Hafidz menegaskan bahwa Pasal tersebut *subjektif* dan *obscure* karena tafsirannya sangat bergantung pada cara pandang masing-masing.

Menyinggug soal pembuktian terhadap pelanggar Pasal Ilmu Hitam, dia mengutarakan bahwa hingga sekarang belum ada alat ukur untuk bisa membuktikan praktik-praktik semacam itu. Ia lantas menyebutkan ketentuan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang

lima alat bukti yang menjadi dasar untuk membuktikan perbuatan seseorang melakukan tindak pidana masih samar dan debatable (belum pasti). Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP Tentang Pasal 184 Ayat (1) disebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹² Oleh sebab itu dengan penjelasan latar belakang diatas saya tertarik untuk penulisan skripsi dengan judul **Analisis Kebijakan Kriminalisasi terhadap Perbuatan Ilmu Hitam dalam Pasal 252 KUHP Nasional.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah, dan dapat dipecahkan secara sistematis dan dapat gambaran yang jelas. Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimana Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Perbuatan Ilmu Hitam dalam Pasal 252 KUHP Nasional?
- 2). Bagaimana Perspektif Penerapan Pasal 252 KUHP Nasional?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian kebijakan hukum pidana bagi pelaku dukun Ilmu Hitam dan ini lebih difokuskan bagi mereka yang membuka jasa menyantet sesuai dengan aturan Pasal 252 KUHP

¹² Antaranews.com. Diakses 23 November 2022. 09.44 WIB

Nasional ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri maupun bagi yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib serta mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka secara umum penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Hukum di Negara ini terkait kejahatan Ilmu Hitam dan sebagainya, yang berada di Indonesia yang menghindarkan adanya perbuatan main hakim sendiri dari masyarakat terhadap pelaku.
- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum kriminalisasi pidana bagi pelaku Ilmu Hitam yang diawali dengan cara mengaku, memberikan penawaran, menawarkan dan memberikan bantuan jasa bahwa pelaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental dan fisik bagi seseorang sesuai dengan Pasal 252 KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan penjelasan dan ilmu pengetahuan mengenai kajian hukum pidana, khususnya dalam kebijakan

hukum pidana terkait permasalahan kepada pelaku Ilmu Hitam sesuai dengan Pasal 252 KUHP Nasional.

b. Kegunaan Praktisi

Untuk menambah pengetahuan dan bahan informasi kepada seluruh pihak khususnya penegak hukum dan pembaca dalam penjatuhan hukum kepada dukun Ilmu Hitam yang membuka jasa Ilmu Hitam dan kepada orang yang mengaku mampu menyantet atau menyakiti orang lain dengan cara menyantet. Hal ini yang diatur dalam pidana Pasal 252 KUHP Nasional namun Pasal tersebut belum disahkan karena kendala terkait dalam pembuktian materil.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kriminalisasi hukum pidana sebagai berikut:

a. Kriminalisasi Hukum Pidana

Kebijakan Kriminalisasi merupakan formulasi sebagai proses menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan dalam perundang-undangan dan diancam dengan pidana sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana, sedangkan dekriminalisasi mengandung arti suatu proses di mana dihilangkan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.125.

sama sekali Kriminalisasi sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan.¹⁴ Kriminalisasi menurut Sudarto dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.¹⁵

b. Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana. Selain itu pengertian Pembaharuan Hukum Pidana (Politik Hukum Pidana) pada hakikatnya mengandung makna yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.

Dalam Pembaharuan Hukum Pidana terdapat tiga landasan yang mendasar terkait dengan pembaharuan hukum pidana yaitu landasan filosofis terkait dengan pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur,serta watak dari suatu bangsa, selanjutnya landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan landasan yuridis bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada.

¹⁴ Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung, 1983. hlm. 39-40

¹⁵ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Nusa Media. 2010. hlm. 2.

Dalam kaitan ini menurut Marc Ancel, "*Criminal Policy' is the rational organization of the control of crime by society*". Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, "*Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime.*"¹⁶ Berdasarkan pengertian di atas, maka pendekatan yang harus digunakan dalam Politik Hukum Pidana yaitu selain pendekatan yuridis normatif, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual/empiris yang berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diinginkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Ada pengertian dan dari istilah yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain:

a. Pembaharuan Hukum Pidana Pada Pasal 252 KUHP Nasional

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum

¹⁶ Barda Nawawi Arief, TT. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm 1.

di Indonesia.¹⁷ Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda Tahun 1886.¹⁸

Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.¹⁹

b. Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.²⁰

¹⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan kedua*. PT. Kencana Prenada Media Group : Jakarta. 2010. Hal. 30

¹⁸ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni : Bandung, 2005 hlm. 4.

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata Kriminalisasi, diakses dari kbbi.web.id pada tanggal 20 November 2022.

Mengutip dari buku Mokhammad Najih, bahwa kriminalisasi itu merupakan suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang mana fokusnya hanya pada usaha memformulasikan perbuatan yang jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang.²¹

c. Penjatuhan Pidana

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt.*²² Hukum pidana tanpa pemidanaan menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.²³

d. Pasal 252 KUHP Nasional

Pasal yang mengatur tentang kejahatan Ilmu Hitam yang mana Pasal 252 KUHP Nasional merupakan pembaharuan dari Pasal 293 Tahun 2004. Yang mana dalam Pasal 252 Ayat (1) dan Ayar (2) yakni mengatur tentang:

²¹ Mokhammad Najih. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. hlm. 22.

²² Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media: Jakarta. 2006. hlm. 125

²³ Haryanto Dwiatmojo. *Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao*. Jurnal Yudisial. Vol 5. 2012 : 99-116

- 1 “Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
2. “Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

e. Pidana Ilmu Hitam

Pidana Ilmu Hitam adalah sebuah tindakan yang dipandang KUHP Nasional berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan.²⁴ Menurut KUHP Nasional yang sekarang berlaku, perbuatan meramal nasib atau mimpi dan memakai jimat yang mempunyai kekuatan gaib pada saat persidangan saja bisa diancam pidana, maka seharusnya Ilmu Hitam lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana. Namun Ilmu Hitam merupakan gejala sosial budaya yang sangat kompleks karena berkaitan dengan masyarakat, baik primitif maupun modern.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan skripsi ini:

²⁴ Dian Narwatury, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Untuk Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat*. Call for Papers Seminar MUSENA MAHUPIKI Universitas Sebelas Maret Solo, (08-10 September 2013), pp.463-478.

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang mengenai latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian dan definisi dari Ilmu Hitam, ruang lingkup kebijakan dari pembaharuan hukum pidana dan menguraikan pembahasan terkait kebijakan formulasi, dan bagaimana perspektif ideal kebijakan Ilmu Hitam.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan penulisan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklarifikasi sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjatuhan pidana terhadap dukun Ilmu Hitam pelaku tindak pidana yang membuka jasa Ilmu Hitam dan secara terang-terangan mampu menyakiti seseorang dengan cara menyantet berdasarkan bunyi Pasal 252 KUHP Nasional.

V. PENUTUP

Bab ini menjadi bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi jawaban dari semua permasalahan dan kesimpulan serta saran-saran yang dapat dipergunakan bagi pihak-pihak dan disampaikan untuk perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.²⁵ Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan politik kriminal sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana *penal* hukum pidana, tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana *non-penal*.²⁶ Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Menurut Sudarto Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²⁷
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan - peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk hukum yang akan dicita - citakan oleh negara ini.²⁸

²⁵ Salman Luthan. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014. hlm. 14.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 2010. hlm 158.

²⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1981. hlm. 159

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan kebijakan dari negara untuk menggunakan hukum pidana dalam pencapaian tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.²⁹

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Pengertian yang lebih luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.³⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang *penal policy* yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy* dan *social policy*. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya.³¹

1) Melalui sudut-sudut pendekatan dan kebijakan:

- a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai maupun menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.
- b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan.
- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

²⁹ Md.Moh Mahfud.2009.*Politik Hukum di Indonesia*.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.hlm 112

³⁰ Suduthukum.com.diakses 4 November 2022.22:15 WIB.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 29.

2). Melalui sudut - sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi* dan *reevaluasi*) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:³²

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi *preventif* untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.hlm. 153.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap:³³

a) Tahap Kebijakan Formulasi atau Legislatif

Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari asas legalitas. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang, tidak dapat diterapkannya asas retroaktif, perumusan tindak pidananya harus jelas (*lex stricta*), dan tidak diperkenankan menggunakan analogi. Berdasarkan asas *nullum delictum* ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu.³⁴ Individu dijamin bahwa tidak akan dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang tidak terlarang sebelumnya.

b) Tahap Kebijakan Aplikatif atau Yudikatif

Penerapan hukum pidana dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur *penal* atau hukum pidana dan *non penal* atau bukan hukum pidana atau di luar hukum pidana. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi.³⁵ upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

c) Tahap Kebijakan Administrasi atau Eksekutif

Pelaksanaan hukum pidana dengan perkataan lain istilah perbuatan pidana tidak sama dengan istilah tindak pidana. Jika sudah terjadi perbuatan pidana, belum tentu apakah orang yang melakukannya akan dipidana, tetapi harus diteliti kemampuan bertanggungjawab dari pelakunya. Hal ini adalah konsekuensi dari terpisahnya unsur subjektif. Dimana dalam pandangan ini, perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) dipisahkan. Dipidananya seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya juga patut dicela karena pikirannya (*mens rea*). Dengan demikian, untuk dapat mengenakan pidana, selain terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, hakim juga harus mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa.³⁶

³³ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana penanggulangan kejahatan*. Prenada Media. 2018. hlm 78-79.

³⁴ Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 10

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, di muat dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP : Semarang, 1982, hlm 6.

³⁶ Septa Candra. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 3 : 2013

Adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak atau penerap hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

B. Kebijakan Kriminalisasi dan Penalisasi

A. Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan Kriminalisasi merupakan formulasi sebagai proses menjadikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana kemudian karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia, maka dirumuskan dalam perundang-undangan dan diancam dengan pidana sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana, sedangkan dekriminalisasi mengandung arti suatu proses di mana dihilangkan sama sekali Kriminalisasi sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan.³⁷

Kriminalisasi menurut Sudarto dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.³⁸ Politik hukum diperlukan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Menurut Sudarto, politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-

³⁷ Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung, 1983. hlm. 39-40

³⁸ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Nusa Media. 2010. hlm. 2.

peraturan yang dikehendaki dan dicita-citakan.³⁹ Seorang ahli Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan, bahwa Kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan normatif yang wujud akhir dari “proses” yaitu berupa sebuah keputusan (*decisions*).⁴⁰ Kriminalisasi berdasarkan pemikiran Paul Cornill, bahwa kriminalisasi itu tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, akan tetapi juga penambah an atau peningkatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sebelum dan sudah diatur.⁴¹ Masalah Kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai dengan beberapa ukuran yang secara doktrinial harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu antara lain :

- a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan over kriminalisasi yang masuk kategori *the missue of criminal sanction*.
- b. Krimanalisasi tidak boleh bersifat *Ad Hoc*
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial
- d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil maupun prinsip *ultimum remedium*
- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforcecable*
- f. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik
- g. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* yang mengakibatkan bahaya bagi masyarakat meskipun kecil sekali
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wignjosoebroto soetandyo. *Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi : Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, Disampaikan Dalam Seminar Kriminalisasi Dan Diskriminalisasi Dalam Perbaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum UII : Yogyakarta. 1993. hlm. 1.

⁴¹ Salman Luthan. *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*. Jurnal Hukum No.1 Vol 16 : 2009

Perubahan sosial dalam masyarakat meliputi perubahan besar dalam susunan masyarakat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi alam pikiran, mentalitas serta jiwa. Perubahan nilai pada dasarnya adalah perubahan pedoman kelakuan dalam kehidupan masyarakat. Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup mereka.⁴² Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
- b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.

Menurut Peter W. Low, dalam melakukan kriminalisasi perlu mengukur efek-efek yang mungkin timbul dari pelaksanaan kriminalisasi. Ada tiga efek yang perlu diukur, yaitu: Pertama, manfaat kriminalisasi terhadap masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah kriminalisasi lebih banyak membawa manfaat atau tidak kepada masyarakat. Tidak mudah mengukur manfaat kriminalisasi karena adanya kesulitan membedakan efek pencegahan bertahap dalam skema kriminalisasi tertentu dari efek-efek yang bisa dicapai dengan metode bukan pidana melalui peraturan hukum maupun sarana-sarana kontrol sosial lain.

⁴² Koentjaraningrat, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*. Binacipta : Jakarta. hlm.25.

⁴³ Hullsman. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta. 1988. hlm. 87.

Adanya kesulitan menghitung dampak perilaku tertentu kriminalisasi tidak mudah mengukur manfaat kriminalisasi juga berkaitan adanya fakta bahwa kriminalisasi adalah sebuah variabel dengan sendirinya bisa dimanipulasi dengan efek keperilakuan tergantung pada definisi perilaku yang dilarang.⁴⁴ Kedua mengukur biaya kriminalisasi yang meliputi aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial, pengeluaran untuk penegakan, efek pada individu, efek pada privasi, efek kriminogenik, dan tarif kejahatan.

Pencegahan perilaku yang bernilai sosial melalui pelarangan pidana dapat mencegah perilaku yang sah menurut hukum agar tidak masuk ke perilaku yang dilarang hukum. Besarnya efek ini bervariasi karena tidak menentukannya pelarangan dan sifat instrumental perilaku yang dilarang.⁴⁵ Selanjutnya Ketiga efek kriminogenik yang timbul akibat kriminalisasi dengan sejumlah pelarangan memiliki konsekuensi kriminogenik, yaitu, menciptakan keadaan yang meningkatkan kemungkinan timbulnya aktivitas kejahatan yang tidak akan terjadi seandainya tidak ada pelarangan dalam hal tertentu.

Menurut para teoritis, respon resmi terhadap suatu penyimpangan, terutama melalui proses stigmatisasi dalam hukum pidana, meningkatkan kemungkinan penyimpangan lebih lanjut oleh individu lain yang belum melakukannya.⁴⁶ Selain mengukur manfaat dan biaya, pelaksanaan kriminalisasi harus menimbang untung dan rugi.

⁴⁴ Salman Luthan. *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*. Jurnal Hukum No.1 Vol 16 : 2009. Hlm.12-13

⁴⁵ *Ibid.* hlm 13

⁴⁶ *Ibid.* hlm.14.

B. Kebijakan Penalisasi

Masalah pidana akan menimbulkan persoalan tentang bagaimana pemberian pidana serta tentang masalah pelaksanaan pidana. Sementara masalah tindak pidana akan menyangkut persoalan kriminalitas, dekrimalitas, penalisasi dan depenalisasi. Berbicara kebijakan penalisasi ini akan berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan bahwa perbuatan itu terlarang atau sebuah tindak pidana, langkah selanjutnya menentukan sanksi pidana⁴⁷ Kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (belanda) yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara. Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁴⁸

Kebijakan penal dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal memiliki pengertian yang sama dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitiek*). Ketiga hal tersebut mengandung pengertian yang sama⁴⁹ Kebijakan penal (*penal policy*) merupakan bagian kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), disamping kebijakan non penal (*non-penal policy*).⁵⁰

⁴⁷ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Garfika, Jakarta. 2011. hlm. 246

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk Ketiga, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 28

⁴⁹ Salman Luthan. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. FH UII Press. Yogyakarta. 2014. hlm. 14

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 15

Penal policy mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan perumusan hukum positif dirumuskan lebih baik dan sebagai petunjuk bagi legislator dan pengadilan. Kebijakan penanggulangan tindak pidana di kelompokkan menjadi 2 macam yaitu dengan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan dengan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Penal policy menitikberatkan pada tindakan repressif setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan non penal menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadi suatu tindakan.⁵¹

Penal policy atau politik kebijakan hukum pidana intinya bagaimana hukum dapat dirumuskan dengan baik dan menjadi pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan arah perbuatan yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang yang menyangkut proses kriminalisasi, dimana proses selanjutnya penetapan sanksi pidana (penalisasi).⁵²

Penalisasi adalah suatu proses pengancaman perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana.⁵³ Penalisasi berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena suatu kebijakan untuk menentukan kebijakan itu terlarang atau tindak pidana maka langkah selanjutnya menentukan ancaman sanksi (penalisasi). Kebijakan penalisasi terkait pengenaan ancaman sanksi (*penal*) terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dimuat dalam cabang ilmu hukum lain, menjadi melawan hukum dalam hukum pidana yang

⁵¹ Teguh Prasetyo dan A Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana : Kebijakan Kriminalisasi, dan Deskriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005. hlm. 16-18

⁵² *Ibid*, hlm. 18

⁵³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar...*, Op. Cit., hlm. 246

selanjutnya di beri ancaman sanksi.⁵⁴ Masalah kebijakan penalisasi tidak lepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai dalam proses pemidanaan. Dalam arti lain perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi pidana baik berupa pidana maupun berupa tindakan. Walaupun setiap bentuk kejahatan jenis sanksi berbeda, semua penetapan penalisasi haruslah berorientasi pada tujuan pemidanaan.⁵⁵

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Sanksi pidana pada dasarnya pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan melalui peradilan, dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁵⁶ Sudarto menyatakan pemberian pidana memiliki dua arti:⁵⁷

- a. Dalam arti umum yaitu menyangkut pembentuk UU, ialah yang menetapkan stelsel⁵⁸ sanksi hukum pidana (pemberi pidana *in concreto*)
- b. Dalam arti konkrit menyangkut berbagai badan yang mendukung sanksi dan melaksanakan stelsel sanksi tersebut.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Ctk Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7

⁵⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar..*, Op.Cit., hlm.194-195.

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. Op. Cit., hlm. 42.

⁵⁸ Nasional.Kompas.Com, diakses 16 Desember 2022. Pukul 14.44 WIB

Pendapat G P Hoefnegels memberikan artian luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari proses penahanan, penuntutan dan sampai tahap penjatuhan vonis oleh hakim.⁵⁹ Kedua pendapat mengenai penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tahapan pemberian pidana tidaklah dapat berdiri sendiri, semuanya saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan.⁶⁰

Sudarto menyatakan bahwa dua hal yang sangat penting dalam hukum pidana munculnya syarat-syarat untuk memungkinkan menjatuhkan pidana. Barda Nawawi menyatakan yang menjadi dasar pertimbangan dikriminalisasinya suatu perbuatan sekaligus merupakan dasar atau alasan digunakannya penalisasi. Bahwa penalisasi digunakan pada perbuatan-perbuatan yang:⁶¹

1. Bertentangan dengan nilai kesusilaan, nilai agama, dan nilai moral Pancasila,
2. Membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara,
3. Menghambat tercapainya pembangunan nasional.

Kebijakan penalisasi bukan sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi muatan perundang-undangan itu sendiri.⁶² Dengan kata lain, masalah penalisasi harus dijadikan pemahaman yang komprehensif dengan aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

⁵⁹ Teguh Prasetyo dan A Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana...*, Op. Cit., hlm. 83.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 83

⁶¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum...*, Op., Cit. hlm. 150.

⁶² M.Solehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Ctk Kedua, 2004. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 139.

3. Prinsip-Prinsip Penalisasi

Prinsip adalah asas-asas atau dasar-dasar yang menjadi landasan pembuatan suatu aturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik.⁶³ Dalam konteks penalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum. Asas hukum adalah konsepsi dasar, norma etis, dan prinsip-prinsip dasar penggunaan hukum sebagai sarana penanggulangan kejahatan.⁶⁴ Prinsip penalisasi yang perlu diperhatikan oleh pembuat undang-undang dalam menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidananya ini juga tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Pertama, harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:⁶⁵

- a. Kemanusiaan (*humanistik*), dengan maksud bahwa sanksi pidana sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab bagi pelaku, tapi juga haruslah mampu membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusiaan dan pergaulan di dalam kehidupan masyarakat.⁶⁶ Bahwa nilai kemanusiaan ini juga haruslah tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukasi, bahwa sanksi pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat jiwa yang positif dan kontraktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;⁶⁷
- c. Keadilan, bahwa bobot sanksi pidana tersebut dirasakan adil oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat yang ikut dirugikan atas tindakan tersebut. Disini berarti penentuan sanksi pidana haruslah sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan. Bobot sanksi haruslah sebanding dengan korban atau kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan. Artinya rumusan sanksi pidana harus didasari atas keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Semakin berat pidana yang

⁶³ Roeslan Saleh, "*kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi: apa yang dibicarakan sosiologi hukum dalam pembaruan hukum pidana Indonesia*", disampaikan dalam seminar kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, FH UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 38- 39

⁶⁴ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*., Op., Cit., hlm. 32.

⁶⁵ Barda Nawai Arief, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penggulungan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Ctk Keempat, Bandung, 2010, hlm. 83.

⁶⁶
⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan*..., Op. Cit., hlm. 34.

dilakukan, maka semakin berat pula sanksi yang dikenakan, hal ini berlaku sebaliknya.⁶⁸

Ketiga, prinsip keseimbangan tidak boleh dikesampingkan, karena penalisasi dalam konsep pemidanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan juga korban.⁶⁹ Penalisasi tidak boleh menekankan pada salah satu aspek tersebut, jika salah satu aspek saja yang ditonjolkan maka akan menimbulkan ketidakseimbangan.⁷⁰ Prinsip keseimbangan (proporsionalitas) selaras dengan gagasan yang dikemukakan Muladi yang memandang tujuan pemidanaan harus bersifat integratif, dalam artian mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling seimbang. Ide keseimbangan ini dimaksudkan untuk menolak dominasi kepentingan di atas kepentingan lain.

Kaitannya masalah kriminalisasi dan penalisasi yang berhubungan dengan *Administrative Penal Law*, Dionysis D Spinellis yang juga salah satu pembicara memberikan petunjuk-petunjuk terkait kriminalisasi dan penalisasi sebagai berikut:⁷¹

- a. Hukum pidana hanya sebatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi kehidupan manusia.
- b. Dalam proses pemidanaan banyak pelanggaran kecil yang mestinya dikenakan sanksi administratif, namun dikenakan sanksi pidana karena sistem tersebut menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:
 - 1). Pelanggaran harus digambarkan secara tepat oleh hukum.
 - 2). Sanksi harus diterapkan setepat mungkin.
 - 3) Para pegawai harus cukup terdidik.

⁶⁸ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*. Cetak Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012. hlm. 29-30.

⁶⁹ M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana...*, Op. Cit., hlm. 113

⁷⁰ M. Ali Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Cetak Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm 212.

⁷¹ *Association International De Droit pena, Revue International De Droit Penal*, Stockholm, 1987, hlm. 22. Dikutip kembali oleh M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana...*, Op. Cit., hlm. 141.

- 4) Prosedur yang tepat dan sederhana.
- 5) Naik banding atau jalan lain di pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan.

4. Teori Penalisasi

Seperti yang dikemukakan penulis diatas berbicara masalah kebijakan penalisasi tidak lepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai dalam proses pemidanaan. Setelah tujuan pidana diterapkan baru kemudian ditentukan jenis, berat ringannya (bobot) dan cara pelaksanaannya.⁷² Dibawah ini adalah teori tujuan pemidanaan diantaranya:

- a. Teori Absolut (Pembalasan/Retributif)
Teori ini memandang pemidanaan merupakan upaya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Dimana berorientasi terhadap perbuatan dan terletak terhadap pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari dasar pemidanaan ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukannya.⁷³
- b. Teori Relatif (Tujuan/ulitarian)
Teori ini beranggapan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya berorientasi pada upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan seperti kejahatan yang di lakukan pelaku maupun lainnya.⁷⁴ Semua orientasi tersebut dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.
- c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)
Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan dari kedua teori diatas. Dimana dalam teori gabungan tujuaan pemidanaan selain sebagai pembalasan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat serta untuk perbaikan pelaku kejahatan sehingga bisa kembali kemasyarakat.

⁷² Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme “ *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam*”, Graha Ilmu Yogyakarta, 2012, hlm. 31

⁷³ Teguh Prasetyo dan A Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2005. hlm 90

⁷⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar.*, Op.Cit., hlm. 190

C. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷⁵ Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian pembaharuan hukum pidana perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan pembaharuan (*penal reform*) itu sendiri, yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan, artinya harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan.⁷⁶

Reform pembaharuan berarti *improve a system, a organization etc, by making changes to it, behave better than before.*⁷⁷ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pembaharuan pada hakikatnya adalah memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan pada sistem tersebut. Dalam Pembaharuan Hukum Pidana terdapat Tiga Landasan yang mendasar terkait dengan Pembaharuan Hukum Pidana diantaranya :

a. Landasan Filosofis

Pembahasan terkait makna filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan akan selalu terkait dengan pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur, serta watak dari suatu bangsa Indonesia yang telah ada dalam Pancasila termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Landasan filosofis tersebut tidak terlepas dari kerangka politik hukum nasional yang ada di Indonesia. Menurut Mahfud M.D menyatakan bahwa politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat

⁷⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.2010. Hal. 30

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Citra Aditya Bakti : Bandung.2002, hlm. 27

⁷⁷ Oxford Learner's Pocket Dictionary. UK. Oxford. University Press, 2005, P. 360

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya karena hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat.⁷⁸

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁷⁹

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁸⁰

Pembaharuan tersebut juga memiliki makna menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ada tiga hal yang patut diperhatikan dari penjelasan tersebut adalah:

- a. Pembaharuan dilakukan terhadap sebuah sistem Ini berarti pembaharuan tidak dilakukan secara parsial, fragmentasi, tetapi menyeluruh terhadap sebuah sistem
- b. Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan. Ini berarti perubahan merupakan syarat dari sebuah pembaharuan sehingga tidak ada perubahan maka tidak ada pembaharuan
- c. Pembaharuan dilakukan dalam rangka menuju sistem yang lebih baik. Bagian ini merupakan tujuan dari sebuah pembaharuan. Jika dalam sebuah pembaharuan tidak bertujuan untuk lebih baik dengan kata lain tetap atau bahkan mundur, maka pada hakikatnya tidak ada sebuah pembaharuan.

⁷⁸ Moh. Mahmud M.D, "*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*", Jakarta, 2006, hlm. 31-32

⁷⁹ Undang-Undang No.11 Tahun 2011

⁸⁰ *Ibid*

Pembaharuan hukum pidana dapat dikatakan sebagai pembaharuan terhadap masalah perbuatan yang dilarang, atau perbuatan yang dapat dipidana, adanya pelaku kejahatan dan penerapan sanksi pidana yang diancamkannya,⁸¹ yang pada dasarnya terletak pada perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk perbandingan yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang harus dipenuhi untuk, mempermasalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan, dan sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang tersebut.⁸² Jay A. Singler dan Barda Nawawi mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna:⁸³

“Upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultur masyarakat Indonesia yang berlandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.”

Pembaharuan hukum pidana berdasarkan pendekatan sistemik ini adalah pembaharuan yang menyeluruh dari segala aspek yang berkaitan dengan hukum pidana. Teguh Prasetyo⁸⁴ menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan menggunakan metode secara komprehensif, baik deduktif menurut doktrin maupun induktif empiris melalui dua objek yang diperbaharui yaitu baik secara makro maupun secara mikro hukum pidana. Secara makro dilakukan pembaharuan hukum pidana pada:⁸⁵

⁸¹ Joko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm.3

⁸² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 11

⁸³ Jay A. Sigler, *Understanding Criminal Law*, Little And Co, Boston Toronto, 1961, P.269. Lihat juga dalam : Barda Nawawi Arief, *Peranan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Ceramah Umum pada Fakultas Hukum-Unswagati Cirebon, 21 Desember 1996, dan FH UMK-Kudus, hlm. 48

⁸⁴ Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung. 2010. hlm. 31

⁸⁵ *Ibid.*

- a. Struktur atau lembaga-lembaga sistem peradilan pidana
- b. Substansinya yang menyangkut harmonisasi atau sinkronisasi hukum pidana
- c. Pembaharuan melalui aspek budaya masyarakat dan nilai-nilai filosofis kehidupan.

Sedangkan secara makro dilakukan pembaharuan hukum pidana yang menyangkut tiga masalah pokok yaitu:⁸⁶

- a. Perbuatan Pidana
- b. Pertanggungjawaban Pidana
- c. Sanksi Pidana

Melalui objek pembaharuan hukum pidana tersebut baik makro maupun mikro tentunya akan terjadi kalau ada perubahan perkembangan dalam studi terhadap apa yang dinamakan kejahatan. Oleh karena itu, studi kejahatan yang mendukung pembaharuan hukum pidana, di antaranya:⁸⁷

- a. Pembaharuan hukum pidana tidaklah dapat terjadi tanpa adanya perubahan pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku
- b. Perubahan penilaian tingkah laku tersebut tidaklah terlepas dari dukungan sosial budaya di mana masyarakat tumbuh dan berkembang
- c. Kaitannya dengan perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana yang mengikuti perkembangan kejahatan tersebut dengan mengkaji kejahatan melalui aspek kemasyarakatan (sosiologi) adalah kriminologi. Dengan demikian kriminologi juga berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam menggerakkan pembaharuan hukum pidana.

Pembaharuan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata dalam sistem hukum. Substansi hukum dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang, *law in the book*. Ada dua langkah pembaharuan substansi hukum yaitu, Pertama, mengadakan inventarisasi secara menyeluruh terhadap

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara hierarki yang merupakan peraturan tertinggi sampai kepada peraturan yang terendah. Kedua, mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang substansial termasuk bersifat menindas atau represif harus segera dilakukan penggantian dengan peraturan yang substansinya lebih responsif.⁸⁸

Substansi hukum perundang-undangan akan menjadi sumber dan tumpuan utama sistem substansi hukum nasional kini dan yang akan datang. Lebih jelas kembali Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan substansi hukum pidana meliputi:⁸⁹

- a. Suatu reoritensi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosiokultur masyarakat. Pembaharuan hukum pidana meliputi: pembaharuan konsep nilai, pembaharuan ide-ide dasar dan pembaharuan pokok-pokok pemikiran serta pembaharuan paradigma atau wawasan.
- b. Sebagai bagian dari *social policy*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mengatasi masalah sosial untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat
- c. Sebagai bagian dari *criminal policy*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan
- d. Sebagai bagian dari *Law Enforcement Policy*. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menunjang kelancaran dan efektivitas penegakkan hukum
- e. Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi; pembaharuan hukum pidana material, pembaharuan hukum pidana formal dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana.

Pembaharuan hukum pidana atau KUHP Nasional juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana substansi yang saat sedang diperbincangkan mengingat sebagian materi KUHP sekarang yang digunakan merupakan warisan Belanda sehingga dikhawatirkan tidak sesuai dengan semangat dan jiwa juang

⁸⁸ Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana. Reformasi Hukum*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta. hlm.202-203.

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Handout, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* : Semarang.2003. hlm.4

bangsa Indonesia. Jadi, pembaharuan hukum pidana (KUHP) tidak terlepas dari ide kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan karena mengandung arti bahwa pembaharuan hukum nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi oleh sumber-sumber yang berorientasi kepada ide dasar (*basic ideas*). Pancasila yang mengandung di dalamnya konsep ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial.⁹⁰

Berdasarkan dari beberapa prinsip yang terkandung dalam penyusunan rancangan KUHP Nasional antara lain

- a. Bahwa hukum pidana dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic sosial value*) perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila
- b. Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial (*social control*) tidak mau atau belum diharapkan keefektivitasannya dan
- c. Bahwa dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan huruf (a) dan di atas, harus diusahakan dengan sungguh - sungguh bahwa cara seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan yang perlu diberikan terhadap kepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratik yang modern.⁹¹

Pembaharuan hukum pidana, selain itu di Indonesia tidak identik dengan pembaharuan KUHP akan tetapi lebih bersifat komprehensif dari hanya sekedar menggantikan KUHP sehingga dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yang perlu diperhatikan adalah struktur, substansi dan kultur hukum itu sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai cita hukum bangsa Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945 sedangkan pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum pidana.

⁹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Penerbit Alumni : Bandung. 1992. hlm. 15.

⁹¹ Dikutip oleh Azhary dari George Sabine, A. *History of Political Theory*, London, Geogrg G. Harrap dan Co. Ltd, 1954, hlm 92

D. Perbuatan Ilmu Hitam dalam Pasal 252 KUHP

Pengertian pencegahan kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa penanggulangan kejahatan mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah negara dan masyarakatnya terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan maupun setelah terjadinya kejahatan (penyelidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).⁹²

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya, merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan cara diantaranya:

1. Penerapan hukum pidana;
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa

⁹² Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia : Jakarta. 1994. hlm.12

Salah satu upaya penanggulangan pidana ialah berdasarkan penerapan hukum pidana, Barda Nawawi menulis bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut menurut Barda Nawawi Arief dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁹³

Pasal Ilmu Hitam dalam perkembangan pembentukannya memiliki proses yang panjang, berbagai pro dan kontra mewarnai pembentukan Pasal ini, hal ini karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana nanti penerapan delik Ilmu Hitam ini, masyarakat masih menganggap bahwa kriminalisasi Ilmu Hitam ini nantinya sulit dibuktikan karena berkaitan dengan sesuatu hal yang gaib, tetapi anggapan anggapan itu lahir karena masyarakat masih belum terlalu paham mengenai unsurunsur dalam Pasal mengenai Ilmu Hitam ini.

Pengaturan Ilmu Hitam dalam KHUP Baru terdapat dalam Pasal 252 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

⁹³ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. hlm. 28.

Dilakukan begitu saja, Proses Kriminalisasi harus memperhatikan berbagai aspek pertimbangan sebagai berikut.⁹⁴

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sila pertama dalam pancasila adalah ketuhanan yang maha esa, sila ini menjadi jati diri bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama, adanya praktik di masyarakat tentu akan mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menjalankan kehidupan spiritual yang baik, karena tindakan Ilmu Hitam yang melukai dan membunuh orang lain menggunakan sihir tentu dilarang dalam semua agama di Indonesia, dalam islam sendiri perilaku Ilmu Hitam ini merupakan dosa yang sulit diampuni karena merupakan perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah, dan menganggap ada yang lebih berkuasa dari Allah yaitu dukun dan jin.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara material dan atau spiritual atas warga masyarakat. Tindakan Ilmu Hitam yang merupakan membunuh, menyakiti, dan melukai orang lain dengan ilmu hitam, merugikan masyarakat dalam berbagai aspek baik aspek secara spiritual dan material. Kerugian secara spiritual dapat menimbulkan konflik di masyarakat karena perbuatan ini dilarang dari berbagai agama, konflik ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat dan terkadang bahkan dapat menimbulkan kekerasan dan main hakim sendiri. Secara material masyarakat yang percaya kepada dukun Ilmu Hitam ini sering terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian bagi orang itu, sehingga praktik Ilmu Hitam ini perlu dicegah agar tidak menimbulkan banyak kerugian dan kegaduhan di masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principles*) juga social cost atau biaya sosial. biaya dalam pemerosesan tindak pidana Ilmu Hitam ini akan sebanding dengan hasil yang ditimbulkan dari di kriminalisasikannya tindakan ini, karena di dalam pengaturan KUHP Nasional tindakan Ilmu Hitam ini dapat dikenakan denda golongan IV paling banyak sampai Rp. 200.000.000, denda maksimal yang tinggi ini karena praktik dukun Ilmu Hitam ini biasanya meminta bayaran yang tinggi kepada orang yang datang kepadanya untuk melakukan Ilmu Hitam ke orang lain. Selain itu apabila Ilmu Hitam ini diatur dalam hukum formal maka ada jalan bagi masyarakat untuk mencapai keadilan, sehingga tidak banyak konflik dimasyarakat yang ditimbulkan oleh dukun Ilmu Hitam.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*Overblasting*). Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Dari fungsi tersebut dapat dilihat bahwa pencantuman Ilmu Hitam

⁹⁴ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo: Jakarta. 2010. hlm. 44-45

kedalam hukum formal ini dapat membantu pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan pemeliharaan keamanan masyarakat, sehingga tidak akan ditemukannya konflik-konflik yang sangat berat dan berbahaya dimasyarakat, karena ketika ditemukannya seseorang yang menganggap dirinya bisa melakukan Ilmu Hitam masyarakat akan melapor ke polisi dan tidak main hakim sendiri karena sudah jelas jalur hukumnya.

Secara umum dalam hukum pidana seseorang dapat dijerat oleh Pasal dalam undangundang pidana dan dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi dua unsur pembedaan, yaitu adanya unsur *Actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* berhubungan dengan tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dimana dalam hal ini adalah perbuatan menawarkan jasa untuk menyantet orang lain. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan Pasal 252 Ayat (1) disebutkan apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib untuk melukai atau menyakiti seseorang dengan ilmunya berarti bahwa suatu perbuatan itu termasuk kedalam delik formil. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan.⁹⁵

Suatu proses pembuktiannya pun tidak melihat akibat yang dihasilkan dari perbuatan Ilmu Hitam oleh pelaku. Ini menjawab pertanyaan masyarakat perihal bagaimana untuk membuktikan Ilmu Hitam ini. Sedangkan yang dimaksud dengan *Mens rea* adalah unsur yang berhubungan dengan sikap batiniah pelaku tindak pidana Ilmu Hitam atau yang berhubungan psikis pelaku, unsur ini disebut pula dengan unsur subyektif pelaku tindak pidana.

⁹⁵ Singadimedja, Holyone. Senjaya, Oci dan Pura, Margo Hadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Adhi Sarana Nusantara : Jakarta. 2019. Hlm.64.

Pelaku pidana Ilmu Hitam dapat dijerat Pasal ini apabila seseorang itu telah mempunyai kemampuan bertanggung jawab, hal ini dapat ditentukan oleh beberapa ketentuan dimana orang itu mampu menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang akan dilakukan, mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat dan mengetahui arti, makna, hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk.⁹⁶

Rumusan dalam Pasal ini dibuat untuk mencegah sesuatu yang berhubungan dengan Ilmu Hitam agar kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tentram, hal ini sesuai dengan pendapat Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) untuk merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi, selain itu hal ini dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹⁷

Perkembangan yang saat ini terjadi, rekayasa sosial ini diharapkan menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam hidup bersosial dan kehidupan spiritualnya, karena tidak akan ada ancaman dari persekusi Ilmu Hitam, pengancaman disantet, atau tuduhan seseorang sebagai pelaku Ilmu Hitam dan hukum bisa berjalan sesuai fungsinya untuk menjaga ketertiban di masyarakat agar menjadi masyarakat yang beradab. Roscou Pound juga menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat terdiri dari diantara:⁹⁸

⁹⁶ Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*. Airlangga University Press : Surabaya.2016,hlm. 68.

⁹⁷ Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.Rajawali Pers : Jakarta.2009. hlm.13.

⁹⁸ Lathif, Nazaruddin, “*Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*”, Jurnal Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2017, 79.

- a. Tiap orang dapat menguasai tujuan-tujuan yang berfaedah terhadap apa yang mereka temukan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka peroleh dalam ketertiban kemasyarakatan dan ekonomi yang pada waktu itu memegang kekuasaan.
- b. Tiap orang dapat mengharap bahwa orang lain tidak akan menyerang dia.
- c. Tiap orang dapat berharap bahwa orang-orang dengan siapa saja mereka berurusan tentang hubungan-hubungan umum akan bertindak dengan iktikad baik atau memenuhi janji yang mereka sanggupi; akan menjalankan perusahaan-perusahaan berdasarkan kesusilaan masyarakat; akan mengganti barang yang sama atas kekhilafan.

Ajaran Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia. Pidana yang diberikan didalam rumusan Pasal tersebut merupakan denda golongan IV. Dalam KUHP Nasional 2019 denda golongan IV paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pengaturan mengenai pembayaran denda dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 80-83, apabila seseorang yang melakukan Ilmu Hitam dikenakan denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan dan pengeluaran terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda. Pembayaran denda ini pun dapat dilakukan dengan cara mengangsur dengan memperhatikan kewajiban membayar denda dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan hakim. Informasi selanjutnya jika tidak dibayar dalam waktu ditentukan, kekayaan dan pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Penyitaan dan pelelangan kekayaan/pendapatan tidak cukup dan tidak mungkin, pidana bisa diganti dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana Ilmu Hitam ini. Adanya pengaturan tersebut agar dalam menindak pelaku Ilmu Hitam melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat restoratif, karena tujuan akhir dari pembedaan ini bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi terciptanya keamanan dan kenyamanan sosial dan terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Selain itu menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:⁹⁹

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali resosialisasi para pelanggar hukum
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

⁹⁹ Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung. 2002.hlm.30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini didukung dengan pendekatan yuridis normatif ialah suatu bentuk pendekatan dalam arti mengkaji teori dari kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁰⁰ pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰¹

Secara umum pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada bersandarkan pada lapangan atau kajian hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau dengan cara wawancara yang dilakukan dari beberapa narasumber atau ahli.

¹⁰⁰ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2012.hlm.118

¹⁰¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Garfika, 2002, hlm.15

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung atau secara lisan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:¹⁰²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

- 1). Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 293 Ayat (1) Tahun 2004 *juncto* Pasal 252 KUHP Nasional Tahun 2022 (KUHP Nasional)
- 2). Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) (KUHP Pidana)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer¹⁰³. Yang mana bahan hukum yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan bahan primer dan dapat menganalisa serta memahami bahan hukum primer,

¹⁰² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum – Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 2015. hlm. 156.

¹⁰³ Johny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing : Surabaya. 2006. hlm. 64.

yang berupa buku-buku, jurnal, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu produk hukum perspektif Pasal 252 tentang Ilmu Hitam Hukum Pidana di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang terdiri dari bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil penelitian/literatur-literatur, sumber dari internet, buku hukum, dokumentasi, dan kamus hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber atau orang yang akan diwawancarai dalam proses penelitian ini adalah Dosen Bagian Hukum Pidana dan Dosen Ahli Kriminologi Universitas Lampung. Karena para narasumber di pandang lebih mengetahui dan menguasai permasalahan dan isu yang di bahas dalam penelitian, yaitu :

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 orang
 2. Dosen Bagian Kriminologi Fakultas Ilmu Pemerintahan Unila : 2 orang +
- Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dari buku-buku, literatur-literatur dan pengkajian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis akan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a). Seleksi Data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b). Klasifikasi Data adalah pengelompokan data dengan menuurt bahasan yang ditentukan.

- c). Sistematisasi data adalah penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Dalam penulisan penelitian ini, analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Menjelaskan secara sistematis mengenai tindak pidana Ilmu Hitam dalam Pasal 252 KUHP Nasional.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Analisis kebijakan kriminal terhadap perbuatan Ilmu Hitam dalam Pasal 252 KUHP Nasional yang mana Pasal ini yang telah diresmikan Desember 2022 mengatur terkait Ilmu Hitam yang mana tindak kejahatan tersebut telah lama meresahkan dan belum adanya maksimal aturan untuk mengatur dari tahun ke tahun sehingga para pelaku bebas berkeliaran untuk menjadikan Ilmu Hitam (Santet) sebagai sebuah pekerjaan untuk menyakiti orang lain sehingga hal yang demikian meresahkan masyarakat banyak.

Pertimbangan melalui 3 landasan kriminal terkait Ilmu Hitam diantaranya:

Landasan Filosofisnya adalah Ilmu Hitam khususnya santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana adalah karena ilmu hitam diakui dan dipercaya keberadaannya di kehidupan masyarakat, dan menimbulkan keresahan, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Dengan alasan tersebut maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.

Landasan Sosiologis adalah aturan undang-undang Pasal 252 KUHP dibuat agar mampu meminimalisir kejahatan yang dilabeli dengan Ilmu Hitam, dan mengurangi aksi main hakim sendiri agar tindak kriminal berkurang dan mencegah adanya kejahatan lain yang berhubungan dengan Ilmu Hitam.

Landasan Yuridisnya Pengertian landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk Pasal 252 KUHP sendiri yang telah disahkan pada 6 desember 2022 setelah melewati berbagai banyak pertimbangan menurut penulis sudah jauh lebih maksimal dari sebelumnya. Yang mana hanya dengan mengaku diri memiliki kekuatan gaib itu sudah bisa dilaporkan menjadi tindak pidana kriminal dan mampu dibawa ke pengadilan jika semua syaratnya terpenuhi.

Penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana (penal), yaitu dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama UU Pasal 252 KUHP Nasional. Artinya, dengan menggunakan hukum pidana, maka hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan (ilmu hitam). Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

2. Penerapan Pasal 252 KUHP Nasional tentang Ilmu Hitam Pasal ini mengatur terkait Tindak Kejahatan orang yang mengaku mempunyai Ilmu Hitam dan mempromosikan dirinya mampu mengirim seseorang penyakit, membuat kematian atau penderitaan mental dan fisik bagi seseorang sesuai dengan Pasal 252 KUHP Nasional. Kejahatan Ilmu Hitam di Indonesia masih ada dikarenakan unsur spiritisme dan animisme di Indonesia belum hilang bahkan masih meliputi bagian penting dalam kehidupan keagamaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu berbagai upacara, ritual masih dipraktikkan dan menjadi bagian dari kehidupan beragamanya. Slametan-slametan masih tertib dilaksanakan dimana salah satu tujuannya adalah mengharap keselamatan, dengan menolak balak. Kebijakan penanggulangan Ilmu Hitam dengan menggunakan hukum pidana untuk masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkutan-paut dengan Ilmu Hitam sebagai bagian dari tindak pidana agama, terutama dalam Konsep KUHP.

Terkait dengan Pasal 252 KUHP Nasional saat diterapkan kekurangannya berat pada pembuktiannya. Karena terkait Ilmu Hitam sendiri hanya orang-orang tertentu yang mampu melihat atau mendeteksinya. Bahkan medis sekalipun tidak mampu untuk mendeteksi penyakit yang disebabkan oleh ilmu hitam khususnya santet. Ada kelebihan mampu meminimalisir kejahatannya namun kekurangannya adalah saat pembuktiannya ditakutnya pelaku akan lolos di sidang di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya memperbaharui aturan terkait Ilmu Hitam terhadap masyarakat dengan memberikan edukasi yang tepat terkait ilmu hitam bagaimana cara penanganannya dan bagaimana cara menyikapinya. Agar berkurangnya sifat saling tuduh dan aksi main hakim sendiri. Selain itu Pemerintah menambah lapangan pekerjaan agar masyarakat tidak menggunakan jalan pintas yang instan untuk memperkaya diri dengan pesugihan.
2. Pemerintah memberikan aturan untuk mengaktifkan banyak kegiatan sosial yang berada di lingkungan masyarakat agar mampu menjadikan warganya aktif dan menghindari tindak kriminal. Serta Pemerintah menghimbau agar perangkat desa lebih diaktifkan agar setiap warga yang memiliki masalah dengan warga tetangga ataupun yang lainnya bisa berkonsul ke perangkat desa dan di carikan jalan tengahnya. Sehingga adanya aksi nekad salah satu warga yang bermasalah tidak di terjadi lagi sehingga masyarakat hidup sejahtera dan aman. Pemerintah menghimbau setiap daerah banyak mengadakan pengajian atau acara agama agar mereka menajamkan rasa kerohanian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi aliran sesat. Kebanyakan dari mereka yang jauh dari Tuhan itu yang salah mengartikan ilmu hitam. Untuk unsur budaya mungkin ilmu hitam, kuning, merah dan putih adalah budaya ciri khas setiap daerah, namun tidak di harapkan budaya tersebut dijadikan alasan untuk mempermudah menyakiti orang lain bahkan membunuh orang lain. Jika

masyarakat memahami fungsi dan bahkan mengapa ada ilmu tersebut bisa dikatakan tindakan kriminal yang berhubungan dengan santet sendiri bisa berkurang dan bahkan tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- A. Sigler, Jay. 1961. *Understanding Criminal Law*, Little And Co, Boston Toronto.
- Amrullah, Arif 2007. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing. Malang.
- Anwar dan Adang, Yesmil. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana.Reformasi Hukum*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bagus Surya Dharma Jaya, Ida. 2015. *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership. Jakarta.
- Fajar dan Yulianto Achmad, Mukti. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum – Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo. Persada. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- 1993. *Diskriminalisasi Dalam Perbaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
- Hullsman. 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Kasdi, Amiruddin. 2001. *Kasus Dukun Santet Di Jawa Timur, dalam Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal: Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal II*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional).
- Kennedy, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*. Binacipta. Jakarta.
- Luthan, Salman 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.
- Moh Mahfud, Md. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Penerbit Alumni. Bandung.
- , 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Najih, Mokhammad. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Setara Press, Malang.
- Nawawi Arief, Barda. 1982. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- , 1996. *Peranan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Ceramah Umum pada Fakultas Hukum-Unswagati Cirebon, FH UMK-Kudus.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2003. *Kumpulan Handout, Ilmu Hukum*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- , 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- , dan Muladi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- , 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prakoso, Joko. 1983. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan I, Liberty. Yogyakarta.
- Prasetyo dan A Halim Barkatullah, Teguh. 2005. *Politik Hukum Pidana : Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media. Bandung.
- Prasetyo, Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2016. *Hukum Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya
- Rahardjo Eko, Susanti. 2018. *Hukum dan Kriminologi*, Aura. Bandar Lampung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Aksara Baru. Jakarta.
- Singadimedja, Holyone. Senjaya, Oci dan Pura, Margo Hadi. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Adhi Sarana Nusantara. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetama.Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT Alumni. Bandung.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- , 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru. Bandung.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Garfika. Jakarta.

Wibowo, Arie. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Zaidan. M. Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Asikin, Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Bandung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1) tentang Alat Bukti yang Sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 546 tentang Larangan Penjualan Jimat dan Mengajarkan Ilmu-Ilmu Kesaktian

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 293 Ayat (1) Tahun 2004 *juncto* Pasal 252 KUHP Nasional Tahun 2022 tentang Santet

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) tentang Kejahatan Pembunuhan

C. JURNAL

Agung Gede, Wirasila, A.A. Ngurah.I Gusti. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, No.2 Vol 9

Al Buchori Ali, I Made Sepud, I Made, Rachamd, Minggu Widyantara, Alif. 2021. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*. Universitas Warmadewa, Jurnal Jurnal Prefrensi Hukum, No.3 Vol 2.

Bambang. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar. Vol.2.No. 3. Tahun 2014.

Candra, Septa. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 3. Tahun 2013.

Dwiatmojo.Haryanto. *Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao*.Jurnal Yudisial.Vol 5. Tahun 2012.

Fhalikah, Nur. 2019.*Santet dan Antropologi Agama*. Fakultas Dakwah IAIN Antasari. Jurnal Ilmu Dakwah No.22 Vol. 11

Herman. *Prinsip-Prinsip Dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Al-Ta'dib. Vol.7 No. 2. Tahun 2014.

Herniti.Ening. 2012. *Kepercayaan Masyarakat Jawa Terhadap Santet, Wangsit, Dan Roh Menurut Perspektif Edwards Evans-Pritchard*,Jurnal Bahasa No.2 Vol.13

Nazaruddin, Latief. “*Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*”, Jurnal Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Tahun. 2017.

Muliati, M., dan Irfan, I. 2020.*Sanksi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang-Undang Kuhp (Ruu Kuhp) Dan Hukum Islam*. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum,No.2 Vol 1

Luthan, Salman. *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*.Jurnal Hukum.No.1 Vol 16. Tahun 2009

Wicaksana,I.P.S.,Putra Yuliantini,N.P.R.,Dan Mangku,D.G.S.2020. *Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*.Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja : Jurnal Komunitas Yustisia.No.1 Vol. 3

Wulandari, Suci. 2019. *Adaptasi Perempuan Terpidana Membunuh (Lembaga Permayakatan Perempuan Kelas Ii A Kota Pekanbaru)*.Universitas Riau. Jurnal Online Mahasiswa FISIP No.2 Vol 6

D. PROSIDING

Narwatury, Dian. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Ancaman Pidana Untuk Kasus Santet Dalam Pembaharuan KUHP Ditinjau Dari KUHP Indonesia dan Pidana Adat*. Call for Papers Seminar MUSENA MAHUPIKI Universitas Sebelas Maret Solo, (08-10 September), pp.463-478.

E. WEBSITE

<https://Wordpress.Com>

<https://Media.neliti.com>

<https://Icjr.or.id>

<https://kbbi.web.id>

<https://Liputan6.com>

<https://Ditjenpp.kemenkumham.go.id>

<https://Antaraneews.com>.

<https://Suduthukum.com>.

[https:// Oxford Learner's Pocket Dictionary](https://OxfordLearner.com). UK. Oxford. University Press, 2005,
P. 360

<https://Suara.Com>

<https://Kompas.Com>

<https://Hukumonline.Com>

<https://Nasional.Kompas.Com>

<https://Nasional.kontan.co.id>

<https://www.News.detik.com>

<https://Jatim.antaraneews.com>

<https://partisipasiku.bphn.go.id>

F. SUMBER LAIN

Nawawi Arief, Barda.2005. *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet, makalah pada Seminar "Relevansi KUHP Dalam Upaya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia"* FH UNUD.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)